Q A N U N
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor KU.903/26/2007 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 1.411.918.503.000,- bertambah sejumlah Rp 257.814.978.543,- sehingga menjadi Rp 1.669.733.481.543,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp 728.546.070.000,-
   b. Bertambah/(berkurang) Rp 369.507.305.687,-
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.098.053.375.687,-

2. Belanja
   a. Semula Rp 1.411.918.503.000,-
   b. Bertambah/(berkurang) Rp 257.814.978.543,-
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.669.733.481.543,-
   Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (571.680.105.856)

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 1.255.519.000.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.356.700.130,62,-
      Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 1.259.875.700.130,62,-

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 40.980.000.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.000.000.000,-
      Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 63.980.000.000,-

      Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 1.195.895.700.130,62,-

      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 624.215.594.274,62,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) Semula Rp 72.510.298.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.765.844.575,-
      Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 89.276.142.575,-

   b. Dana perimbangan
      1) Semula Rp 495.165.094.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 195.574.006.000,-
      Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 690.739.100.000,-

   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
      1) Semula Rp 160.870.678.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 157.167.455.112,-
      Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 318.038.133.112,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Pajak daerah
      1) Semula Rp 5.298.016.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 202.418.375,-
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 5.500.434.375,-

   b. Retribusi daerah
      1) Semula Rp 2.962.132.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 212.498.200,-
      Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.174.630.200,-

   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
      1) Semula Rp 8.514.000.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp (80.000.000,-)
      Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.434.000.000,-

   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
      1) Semula Rp 55.736.150.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.430.928.000,-
      Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 72.167.078.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil
   1) Semula Rp 244.030.094.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 195.574.006.000,-
   Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 439.604.100.000,-

b. Dana alokasi umum
   1) Semula Rp 203.868.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-
   Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 203.868.000.000,-

c. Dana alokasi khusus
   1) Semula Rp 47.267.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-
   Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 47.267.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
   1) Semula Rp 8.325.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-
   Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 8.325.000.000,-

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi
   1) Semula Rp 152.545.678.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (152.545.678.000,-)
   Jumlah dana bagi hasil bukan pajak dari propinsi setelah perubahan Rp. 0,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   1) Semula Rp 0,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 282.424.034.000,-
   Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 282.424.034.000,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   1) Semula Rp 0,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 27.289.099.112,-
   Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 27.289.099.112,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung
   1) Semula Rp 421.094.152.198,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.436.120.021,-
   Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 451.530.272.219,-

b. Belanja Langsung
   1) Semula Rp 990.824.350.802,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 227.378.858.522,-
   Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 1.218.203.209.324,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   1) Semula Rp 304.953.849.198,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.792.680.021,-
   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 318.746.529.219,-

b. Belanja subsidi
   1) Semula Rp 14.808.055.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 126.240.000,-
   Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 14.934.295.000,-

c. Belanja hibah
   1) Semula Rp 78.316.834.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.800.200.000,-
   Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 94.117.034.000,-

d. Belanja bantuan sosial
   1) Semula Rp 10.337.414.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 717.000.000,-
   Jumlah belanja bantuan soaial setelah perubahan Rp. 11.054.414.000,-

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
   1) Semula Rp 178.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-
   Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 178.000.000,-

f. Belanja tidak terduga
   1) Semula Rp 12.500.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-
   Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 12.500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   1) Semula Rp 154.742.613.900,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.022.004.744,-
   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 176.764.618.644,-

b. Belanja barang dan jasa
   1) Semula Rp 224.414.850.396,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 75.918.207.712,-
   Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 300.333.058.108,-

c. Belanja Modal
   1) Semula Rp 611.666.886.506,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 129.438.646.066,-
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 741.105.532.572,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 1.255.519.000.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.356.700.130,62,-
      Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.1.259.875.700.130,62,-

   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 40.980.000.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.000.000.000,-
      Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 63.980.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
      1) Semula Rp 1.255.519.000.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.356.700.130,62,-
      Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp.1.259.875.700.130,62,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
   a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintahan Daerah
      1) Semula Rp 40.980.000.000,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.000.000.000,-
      Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintahan Daerah setelah perubahan Rp. 63.980.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 30 Nopember 2007 M
20 Dzul Qa'dah 1428 H
BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Nopember 2007 M
20 Dzul Qa'dah 1428 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

MARZUKI ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 4